S.O.P MENJAGA KEAMANAN DAN KERAHASIAAN PERANGKAT UJI KOMPETENSI

STATUS DISTRIBUSI	TERKENDALI	√	TIDAK TERKENDALI	

NOMOR EDISI	1	TANGGAL EDISI	
TIPE DOKUMEN	SOP	TANGGAL REVISI	
NOMOR DOKUMEN	SOP/PSY/4.3.1/MKB		

SALINAN	
0	√
1	
2	
3	
4	
5	
6	

PERHATIAN

Dokumen SOP ini merupakan dokumen yang terkendali apabila terdapat tanda contreng "TERKENDALI". Bidang Sistem Manajemen Mutu LSP P3 Teknologi Informasi Banua sebagai penjaminan mutu sertifikasi harus memastikan bahwa dokumen ini telah aman dari segala perubahan sehingga data digunakan oleh pemegang dokumen ini untuk melaksanakan asesmen

Dokumen SOP ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa izin sebelumnya dari Ketua LSP P3 Teknologi Informasi Banua

	SOP	No. Bagian : SOP/PSYB/4.3.1/MKB
		Edisi / Revisi : 1 / 00
	MENJAGA KEAMANAN DAN KERAHASIAAN PERANGKAT UJI KOMPETENSI	Berlaku Sejak : 16 Oktober 2025
		Halaman : 1 dari 1
		Disetujui Oleh : Direktur LSP-P3 Teknologi Informasi Banua

1. **Distribusi SOP Terkendali**
   Distribusi SOP Terkendali diatur sebagai berikut :

Nomor Copy	Penerima	Tanggal	Tanda tangan
00	Master disimpan oleh Bidang Manajemen Mutu		
01	Dewan Pengarah		
02	Direktur LSP-P3 Teknologi Informasi Banua		
03	Bidang Manajemen Mutu		
04	Bidang Sertifikasi		
05	Bagian Administrasi		
06	BNSP		

2. **Distribusi Dokumen SOP Tidak Terkendali**
   Dokumen SOP Tidak Terkendali harus diberi cap/tanda "**Tidak Terkendali**" berwarna biru, terlihat secara jelas pada halaman muka.

	SOP	No. Bagian : SOP/PSYB/4.3.1/MKB
		Edisi / Revisi : 1 / 00
	MENJAGA KEAMANAN DAN KERAHASIAAN PERANGKAT UJI KOMPETENSI	Berlaku Sejak : 16 Oktober 2025
		Halaman : 1 dari 1
		Disetujui Oleh : Direktur LSP-P3 Teknologi Informasi Banua

SOP MENJAGA KEAMANAN DAN KERAHASIAAN PERANGKAT UJI KOMPETENSI

Penanggungjawab :	Bidang Manajemen Mutu
Tujuan	Memastikan pelaksanaan kegiatan keamanan dan kerahasiaan perangkat uji kompetensi yang dilakukan di Lembaga Sertifikasi di LSP Teknologi Informasi Banua
Ruang Lingkup	Mulai dari mengidentifikasi informasi public yang perlu dipelihara dan dijaga keamanan dan kerahasiaannya, menjaga kerahasiaan, dan menjaga keamanan perangkat uji kompetensi
Acuan:	Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2020 Sertifikasi; Kode Unit M.74SPS03.135.1 (Memastikan Kegiatan Pemeliharaan, Penerbitan dan Keamanan Informasi)

PROSES	INSTRUKSI KERJA	SARANA/ALAT/ MEDIA	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1. Mengidentifikasi informasi publik yang perlu dipelihara dan dijaga keamanan dan kerahasiaannya	1.1 Lakukan verifikasi informasi tentang masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasi, kecuali dimana perundangan meminta informasi tersebut tidak boleh 1.2 Sediakan publikasi informasi yang berkaitan dengan ruang lingkup skema sertifikasi dan deskripsi umum proses sertifikasi. 1.3 Daftarkan dan Sediakan semua persyaratan dasar skema sertifikasi informasinya tanpa permintaan. 1.4 Sediakan informasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), termasuk promosi, pastikan akurat dan tidak menyesatkan	- Dok FR. data peserta uji - Dok FR. analisis ancaman - Dok FR. integritas asesor - Dok FR. ada/tidak konflik kepentingan	Rek FR. data peserta uji Rek FR. analisis ancaman Rek FR. integritas asesor Rek FR. ada/tidak konflik kepentingan	Manajer Bidang Sertifikasi

	SOP	No. Bagian : SOP/PSYB/4.3.1/MKB
		Edisi / Revisi : 1 / 00
	MENJAGA KEAMANAN DAN KERAHASIAAN PERANGKAT UJI KOMPETENSI	Berlaku Sejak : 16 Oktober 2025
		Halaman : 1 dari 1
		Disetujui Oleh : Direktur LSP-P3 Teknologi Informasi Banua

2. Menjaga kerahasian	2.1 Sampaikan kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk memelihara dan mengeluarkan informasi kepada seluruh personel. 2.2 Dapatkan semua informasi selama proses sertifikasi, jagakan kerahasiannya melalui surat perjanjian legal untuk semua personel. 2.3 Pastikan selama proses sertifikasi, bahwa semua informasi didapat dari sumber lain selain pemohon, calon asesi atau individu bersertifikat, tidak dibuka kepada pihak yang tidak berwenang tanpa persetujuan tertulis dari individu (pemohon, calon asesi atau individu tersetifikasi), kecuali dimana perundangan meminta informasi tersebut untuk dibuka. 2.4 Berikan notifikasi jika diminta oleh perundangan untuk membuka informasi rahasia, individu terkait, kecuali dilarang oleh perundangan dan memberikan notifikasi informasi apa yang akan diberikan	- Dok FR. pernyataan ketidakberpihakan - Dok FR. pernyataan ketidakberpihakan penggunaan sumber daya	Rek FR. pernyataan ketidakberpihakan Rek FR. pernyataan ketidakberpihakan penggunaan sumber daya	Manajer Bidang Sertifikasi
3. Menjaga keamanan informasi	3.1 Pastikan persyaratan untuk keamanan bahan/perangkat asesmen, dengan mempertimbangkan lokasi, sifat-sifat, langkah-langkah asesmen dan ancaman yang muncul akibat penggunaan berulang perangkat asesmen diidentifikasi. 3.2 Mencegah praktik kecurangan dalam asesmen dengan sesuai ketentuan. 3.3 Memonitoring hasil asesmen bila ada indikasi kecurangan	- Dok FR. pernyataan ketidakberpihakan	Rek FR. pernyataan ketidakberpihakan Sertifikat kompetensi Dok. semua hasil sertifikasi	Manajer Bidang Sertifikasi

	SOP	No. Bagian	: SOP/PSYB/4.3.1/MKB
		Edisi / Revisi	: 1 / 00
	MENJAGA KEAMANAN DAN KERAHASIAAN PERANGKAT UJI KOMPETENSI	Berlaku Sejak	: 16 Oktober 2025
		Halaman	: 1 dari 1
		Disetujui Oleh	: Direktur LSP-P3 Teknologi Informasi Banua

Dibuat oleh: Manajer Bidang manajemen Mutu	Diperiksa oleh: Manajer Bidang Sertifikasi	Disetujui oleh: Direktur LSP
Fakhrian Ekawati	Billy Sabella	Nur Rahmi Rosada LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI P3 TEKNOLOGI INFORMASI BANUA
Tanggal: 13 Oktober 2025	Tanggal: 15 Oktober 2025	Tanggal: 16 Oktober 2025